

**KEPUTUSAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO
2026**

KEPUTUSAN NOMOR : 002/HK.01.01/K.NT-13/01/2026

**KEPUTUSAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK-BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK** : — Dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Untuk itu Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menetapkan Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dengan Masa Kerja Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik dimulai dari tanggal 12 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026 sejak ditetapkan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan jabatan yang ada dalam Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID dan Petugas pelayanan informasi/ Anggota.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 12 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao